

Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara

Raflı Pilo
J. H. Posumah
Femmy Tulusan,

Abstrak : Tata Kelola administrasi desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab pemerintah desa akan dapat menjalankan tugas secara baik dan benar jika didukung oleh pengelolaan administrasi desa yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tata kelola administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. Dengan menggunakan desain kualitatif maka ditemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, maupun kesetaraan dan kewajaran merupakan aspek yang perlu dilakukan dalam mewujudkan tata kelola administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.

Kata Kunci : Tata Kelola; Administrasi Desa; Pemerintah.

PENDAHULUAN

Desa merupakan garda terdepan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat maka desa harus dibekali dengan tata kelola administrasi yang baik. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan di gunakan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II: 2014:3). Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Karena dengan menguasai dan

memahami bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan desa, penyelenggara pemerintah desa, akan membantu meringankan tugas kepala desa dan perangkat desa dibidang administrasi desa, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggung-jawabannya. Administrasi desa dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II, tentang Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa, 2014:103) adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, dan pembangunan serta, penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa.

Tata kelola administrasi desa yang baik akan menjadi faktor penunjang dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, begitupun sebaliknya jika tata kelola administrasi desa tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan desa. Dan untuk mencapai tata kelola administrasi desa yang efektif dan efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Karena berdasarkan kenyataan yang saya dapati dilapangan bahwa kerjasama antara aparat pemerintah desa belumlah dilakukan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tutumaloleo sehingga, administrasi pemerintahan desa belum dikelola secara efektif dan efisien.

Tata kelola administrasi pembangunan di Desa Tutumaloleo belum terlaksana dengan baik sebagaimana dijelaskan seperti diatas, karena urang adanya koordinasi dan kurang memahami tugas masing-masing. Tata kelola administrasi yang harusnya dikelola oleh Kaur (Kepala Urusan Pembangunan) tetapi di kelola oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kurangnya transparansi dalam tata kelola administrasi yang didalamnya mencakup anggaran pembangunan desa Tutumaloleo. Buku register desa yang belum terisi lengkap. Administrasi pemerintahan desa dalam permendagri No. 47 tahun 2016 menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui: a) tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register desa. b) pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Buku register desa yang dimuat dalam lima administrasi yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi

pembangunan, administrasi keuangan, dan administrasi lainnya. Sarana dalam menunjang kegiatan pencatatan administrasi masih kurang mendukung. Kedisiplinan pegawai desa yang masih kurang, berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa staff desa yang datang terlambat saat jam kerja dan juga ada beberapa staff desa yang tidak datang kekantor desa Tutumaloleo saat hari kerja dan juga ada beberapa staff desa yang pulang ketika jam kerja. Serta rata-rata pegawai hanya tamatan SMA/Sederajat

KAJIAN PUSTAKA

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (HAW. Widjaja, 2005: 3).

R.H Unang Soenarjo dalam Nurcholis,(2011:4) mengatakan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,

ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formil dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desasebagai badan kesatuan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari Pemerintahan di atasnya. (Saparin, 2000:36). Berdasarkan pendapat diatas, Dengan demikian Pemerintah Desa adalah pemerintah terendah, memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan pusat.

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Dijelaskannya bahwa, berdasarkan empat bagian fungsi pemerintahan tersebut maka untuk mengzetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsifungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsifungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diamsumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Rasyid dalam Labodo 2014:34).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif.

Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi. Prinsip Dasar Tata Kelola Yang Baik Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran.

Konsep awal “administrasi” (lih. Waldo, 1955) dalam Faried Ali (2011) adalah “kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama” (sesuatu yang sekadar ada dalam pemikiran). Begitu banyak kegiatan terjadi atau kegiatan yang melibatkan manusia dengan manusia pada suatu kerja sama, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai “konsep administrasi”. Beberapa orang berkumpul di suatu tempat karena suatu peristiwa dan berkumpulnya karena sesuatu peristiwa yang menarik misalnya kecelakaan lalu lintas, tidak dapat dikatakan “administrasi”. Ia akan tampak sebagai suatu kerja sama manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu terbentuk karena pertimbangan rasion. Manusia memiliki potensi yang secara rasional dapat membentuk hubungan kerja sama antara sesamanya ketika tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan. Pada bentuk kerja sama demikian, kerja sama dapat dikonsepsikan sebagai “administrasi”. Organisasi secara konsep adalah suatu bentuk kerja sama yang dilakukan atas dasar pertimbangan rasionalitas guna mencapai tujuan bersama. Bentuk adalah wujud dari konkretisasi pemikiran secara empirik. Bentuk yang tampak pada realitas sejumlah organ dan fungsi dalam hubungan satu dengan lain di dalam suatu struktur tertentu. Bentuk organisasi yang tampak beragam, ada yang tampak karena bentuknya yang nonformal, dan ada yang tidak tampak karena

bentuknya yang nonformal dan bahkan ada yang informal (Faried Ali, 2011).

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014 : 3). Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014: 11) adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasi desa adalah Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembangunan serta administrasi lainnya.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data dan mengumpulkan informasi yang selengkap mungkin dengan mendeskripsikan Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. Data diperoleh dengan

cara melakukan wawancara kepada informan pemerintah dan masyarakat Desa Tutumaloleo, melakukan observasi dan penelusuran data sekunder yang terkait dengan objek penelitian. Dalam Analisis Data Metode ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi, menyediakan data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya tata kelola administrasi Desa yang baik untuk keberhasilan suatu pemerintahan yang di jalankan agar supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pelaksanaan tata kelola administrasi Desa di Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara belum terlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian tata kelola administrasi desa di desa Tutumaloleo, yang dikaji dari lima aspek sebagai berikut :

1. **Transparansi..** Transparansi sebagaimana dimaksud adalah adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat guna memperoleh suatu informasi yang buat oleh pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijakan yang dikeluarkan. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat di desa Tutumaloleo dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah

terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Adapun masalah yang terjadi bagi masyarakat Tutumaloleo dalam proses memperoleh informasi adalah masih kurangnya sarana dan prasarana informasi seperti papan informasi, listrik, komputer.

2. Akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan administrasi di desa Tutumaloleo dapat di pertanggungjawabkan baik secara akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum, serta akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalagunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Dan juga di dapati banyak aparat desa yang kurang masuk kantor saat jam kerja, pelayanan pada masyarakat kurang maksimal dan ada juga ada program-program desa yang sudah di sepakati bersama dengan masyarakat tidak terlaksana. Data ini didapatkan dari hasil penelitian yang di lakukan di desa Tutumaloleo
3. Responsibilitas Dalam pengelolaan administrasi di desa Tutumaloleo, di dapati bahwa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengacu pada PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2016. Karena masih banyak administrasi desa yang belum di terapkan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun masalah yang di temui sehingga administrasi di desa Tutumaloleo tidak berjalan dengan baik karena kurangnya fasilitas yang tersedia seperti komputer, printer, listrik, jaringan internet. Kemudian kurangnya SDM yang di miliki oleh aparat desa Tutumaloleo sehingga pengelolaan administrasi desa belum maksimal, dan kurangnya sosialisasi, BIMTEK, serta pengawasan dari pemerintah kabupaten.
4. Independensi. Merurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017: 16)

Independensi dijelaskan sebagai berikut “independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak di pengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalnya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penulis menemukan bahwa dalam mengelola administrasi desa aparat desa belum menyelenggarakan pemerintahan secara profesional. Aparat desa di tuntutan harus bisa membedakan mana kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara umum, sehingga dalam pengelolaan administrasi desa dapat berjalan dengan baik dan membawa desa menjadi desa yang berhasil, mekipun masih ada beberapa administrasi desa yang belum bisa diterapkan ini menjadi alasan yang memacuh aparat desa untuk bekerja lebih giat lagi agar bisa menerapkan semua administrasi desa

5. Kesetaraan dan kewajaran. Sampai pada tahap ini pemerintah desa belum menjalankan tugas dengan maksimal, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang baik, misalnya pembuatan surat menyurat yang harus di kerjakan oleh sekretaris desa mala di lemparkan kepada oprato desa. Ini mejadi salah satu kendala dalam pengelolaan administrasi desa.

KESIMP ULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa Tata Kelola Administrasi Desa tutumalole kecamatan Galela Utara diperoleh

kesimpulan sesuai dengan indicator indikator yang penulis gunakan adalah bahwa transparansi tata kelola administrasi desa di desa tutumaloleo kecamatan galela utara kabupaten Halmahera utara, disimpulkan bahwa masih kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat desa, yakni lemahnya peran ketua ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan kebijakan yang diterapkan di desa, serta kurangnya sarana sarana informasi seperti, papan informasi dan sarana sarana informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. dikeluarkan pada saat kegiatan berlangsung. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini ialah, dari pertanggungjawaban yang ada kemudian terdapat kendala kendala dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak dilakukan evaluasi kemudian ditentukan alternatifnya atau solusinya. Hal ini disebabkan karena perangkat desa yang tersedia saat ini mereka tidak memiliki keahlian dalam menyelenggarakan tata pemerintahan desa. Pada tahap ini pemerintah desa setempat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selalu berpaduan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja yang menjadi kendala dalam penerapan administrasi desa dari 27 administrasi desa yang didapati masih 12 administrasi desa yang belum terealisasi adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan untuk mengarahkan aparat pemerintah desa untuk menerapkan administrasi desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa. Selain itu yang menjadi kendala dalam penerapan administrasi desa adalah perangkat desa lainnya memiliki kecakapan dan pengalaman yang tidak memadai. Pada tahap indenpendensi, pemerintah desa

Akesibu sementara ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya benturan antara pekerjaan peribadi dengan kepentingan umum. Penyebab terjadinya ketidakprofesionalitas kerja dari perangkat desa yang ada sekarang ini ialah masih kurang berpengalaman dan juga kecakapan dalam mengelola administrasi desa. Hal ini disebabkan karena pada tahap perekrutan perangkat desa, kepala desa sebagai kepala pemerintahan tidak melihat lebih dulu kualitas dan kemampuan dari masing masing individu. Pada tahap ini dalam tata kelola administrasi desa di desa tutumaloleo kecamatan galela utara kabupaten Halmahera utara, pemerintah desa setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya tidak pernah pandang bulu atau dalam melayani masyarakat pemerintah desa tidak pernah melihat dari latar belakang individu. Hanya saja yang menjadi kendala dari pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa adalah masih tidak tepat waktu untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat misalnya, pengurusan pembuatan akta kelahiran yang memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh peneliti maka, memberikan saran untuk pemerintahan desa tutumaloleo kecamatan galela utara, agar menerapkan dan megelola administrasi desa dengan baik. Adapun yang menjadi saran dari peneliti yaitu: Pemerintahan Kabupaten beserta kecamatan disarankan melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis tata kelola administrasi pemerintahan Desa Serta menyampaikan Buku pedoman secara rutin dan Berkelanjutan. Aparatur desa harus mengikuti setiap sosialisasi serta bimbingan teknis mengenai pengelolaan administrasi desa, agar memiliki pedoman yang baik dan sesuai dengan peraturan dalam mengelola administrasi desa dan juga dari

pihak kecamatan lebih memperhatikan dan memberikan sosialisasi kepada desa tentang tata cara dan pentingnya pencatatan administrasi desa. Aparatur desa harus profesional dalam melaksanakan tugasnya memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan pekerjaan dan juga disiplin serta meningkatkan etos kerjanya. Kepala desa desa harus memperhatikan mengadakan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa seperti computer, printer lemari arsip dan sabaigainya serta pengelolaan dana desa yang tertib agar kebutuhan tata kelola administrasi desa dapat dipenuhi. Kepala desa harus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para aparatnya untuk mengelola administrasi desa dengan baik dan menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya. Kepala desa kedepannya harus melakukan sistem informasi desa yang baik dan benar dan didukung oleh media informasi secara eletronik mengingat perkembangan sistem informasi yang begitu pesat agar memudahkan masyarakat meperoleh informasi dan juga dalam penyimpanan dan pengeloaan data dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Damiri, 2005. Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya. Jakarta .

Ali Mufis, 2004. Penantar Administrasi Negara. Jakarta : pusat penerbitan Universitas Terbuka.

Sugiono. 2009. Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R & D. Alfabeta: Bandung

Suharto Edi. 2010. Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial.

Dwiyanto Agus, 2008. Mewujudkan Good Governmance mulai pelayanan publik. Yogyakarta : Gadjia Mada University Press.

Eko, Sutoro, 2014. Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: forum pengembangan Pembaharuan Desa

Hari sabarno. 2007. Memandu ekonomi daerahmenjaga kesatuan bangsa. Jakarta: sinar grafika.

Hanif Nurcholis, teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah, gasindo, jakarta 2007.

HAW, Widjaja. 2002. Pemerintahan desa dan administrasi desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Kadajtmiko 2007 . penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo

Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung

Kadajtmiko. Metode penelitian administrasi publik. Alfabeta: Bandung

Sumber lain:

Peraturan mentri dalam negri nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman administrasi desa.

Sellang Kamaruddin, 2016 Administrasi dan pelayanan public antara teori dan aplikasinya. penerbit ombak.